

PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*)

2019

PERBUP NO. 45, BD.2019 NO.45 LL KAB.PEMALANG: 19 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK : Tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang merupakan perbuatan yang merugikan keuangan Negara dan menghambat jalannya pemerintahan dan pembangunan, untuk mendorong peran serta pegawai dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat/pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, perlu disusun Pedoman Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 71 Tahun 2000; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 12 Tahun 2017; Permenpanrb No. 52 Tahun 2014; Perda No.13 Tahun 2016.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan sistematika yaitu Ketentuan Umum

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 8 Juli 2019
- Terdiri atas 5 Pasal
- Lampiran 14 halaman